



WALIKOTA BIMA

Yth :

1. Pimpinan BUMN/BUMD se Kota Bima
2. Pimpinan Retail Modern/Swalayan/Mini Market
3. Pemilik Toko/Warung/Kios/Rumah Makan/Restoran
4. Pemilik UMKM/Pedagang Kaki Lima

SURAT HIMBAUAN

Nomor : 600.4/ 196 /IV/2025

TENTANG

PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BIMA

Dalam rangka penuntasan pengelolaan sampah di Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dengan ini dihimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Agar mengaktifkan kegiatan Gotong Royong kebersihan lingkungan di tempat usaha masing-masing.
2. Menyediakan sarana kebersihan seperti Tong Sampah, Keranjang Sampah, Gerobak Sampah, dan lain-lain di lingkungan tempat usaha.
3. Diharapkan agar melakukan pemilahan sampah organik dan non organik serta membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai di tempat usaha masing-masing.
4. Disampaikan kepada Saudara untuk mengkampanyekan, mengedukasi, mensosialisasikan dan menggerakkan seluruh jajaran karyawan agar mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini di tempat usaha masing-masing.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kota Bima, 29 April 2025

Walikota Bima,

H. A. RAHMAN, SE